PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, atas Perkenaan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dapat diselesaikan tepat waktu.

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 disusun untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban publik yang merupakan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sebagai laporan pertanggungjawaban yang memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika serta wujud nyata penyelenggaraan menajemen pemerintahan yang akuntabel menuju tercapainya *Good Governance*, dan tentunya Penyempurnaan LAKIP ini akan terus diupayakan dan setiap tahunnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Akhirnya, melalui LAKIP ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kedepan menjadi lebih efektif dan efesien. dan kami menyadari bahwa laporan ini

masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan didalamnya, segala masukan dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan LAKIP Diskominfo dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga LAKIP Diskominfo Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menjadi tolok ukur perbaikan kinerja pada Tahun yang akan datang.

Sarolangun, 31 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN

AHMAD NASRI, S.H
Pembina Utama Muda / IV.c

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi iv

Daftar Tabel v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Gambaran Umum OPD 2

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 14

2.1 Perencanaan Strategis 14

2.2 Indikator Kinerja Utama 16

2.3 Perjanjian Kinerja 17

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 19

3.1 Pengukuran Kinerja.. 19

3.2 Analisis Capaian Kinerja 22

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 37

3.4 Realisasi Anggaran Per Sasaran..... 43

BAB IV. PENUTUP 47

4.1 Kesimpulan 47

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo Kab.Sarolangun 15

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kab.Sarolangun..... 16

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kab.Sarolangun..... 18

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran 20

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Kominfo Kab.Sarolangun Tahun 2023..... 21

Tabel 3.3 Capaian Indikator, Target dan Realisasi Kinerja pada sasaran 1..... 24

Tabel 3.4 Capaian Indikator, Target dan Realisasi Kinerja pada sasaran 2..... 28

Tabel 3.5 Capaian Indikator, Target dan Realisasi Kinerja pada sasaran 3..... 31

Tabel 3.6 Capaian Indikator, Target dan Realisasi Kinerja pada sasaran 4..... 34

Tabel 3.7 Capaian Indikator, Target dan Realisasi Kinerja pada sasaran 5..... 36

Tabel 3.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 38

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran per sasaran Dinas Kominfo Kab.Sarolangun Tahun 2023..... 44

Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Kominfo Kab.Sarolangun Tahun 2023..... 46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan, sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Penyusunan LAKIP diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah memiliki sistem pelaporan yang efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu unit kerja di lingkungan pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memenuhi amanat regulasi, penyusunan dokumen LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan akurat, mengacu pada standar yang ditetapkan dalam Permenpan 53 Tahun 2014. Dengan demikian, LAKIP tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai media evaluasi dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.2 GAMBARAN UMUM OPD

Laporan Kinerja ini mencakup realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun yang tercantum dalam RKA dan DPA / RKAP dan DPAP Tahun Anggaran 2024.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun, sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Perangkat Daerah setelah penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun bagian Kesembilan Belas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksanan Urusan Pemerintahan Konkuren yang meliputi :

a. Urusan wajib pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
b. Urusan wajib pemerintahan bidang statistik sektoral; dan
c. Urusan wajib pemerintahan bidang persandian/keamanan informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
b. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
c. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
d. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;

e. pelaksanaan dokumentasi dan desiminasi dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
f. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
h. pelaksanaan administrasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. yang dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dengan susunan organisasi Dinas terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sekretariat;
    3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
    4. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government;
    5. Bidang Statistik Sektoral;
    6. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
    7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
    8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kebijakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi termasuk kehumasan Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
b. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
d. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
e. Pelaksanaan dokumentasi dan desiminasi dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
f. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
h. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun, membina, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, monitoring, mengevaluasi, mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan

termasuk bidang-bidang dan fungsional dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan pedoman teknis dan standar perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan termasuk bidang-bidang dan fungsional di lingkungan Dinas komunikasi dan informatika;
b. Pelaksanaan perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan;
d. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan;
f. Pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan termasuk bidang-bidang dan fungsional di lingkungan Dinas komunikasi dan informatika; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun, menyiapkan, menata, mengelola, mengamankan, mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi,

mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan di bagian kepegawaian daerah, sarana prasarana dan keprotokolan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan pedoman teknis dan standar peraturan perundang- undangan di bagian kepegawaian daerah, analisis peta dan kelas jabatan, kebutuhan pegawai, beban kerja, uraian tugas dan fungsi, struktur organisasi, kebutuhan sarana prasarana dan keprotokolan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
b. Penatausahaan, pengelolaan dan pengamanan sarana prasarana perkantoran dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
c. Penyiapan administrasi surat menyurat, arsip, bahan rapat/pertemuan, absensi kehadiran pegawai, rapat,pertemuan dan upacara/apel gabungan;
d. Penyiapan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dari jabatan struktural dan fungsional;
e. Penyiapan administrasi kesejahteraan pegawai,gaji berkala, penerima penghargaan, peserta pendidikan dan pelatihan, kartu pegawai, kartu suami/istri, cuti, pensiun dan surat peringatan/teguran disiplin;
f. Pengelolaan dan memperbarui informasi data kepegawaian dan kinerja pada sistem informasi kepegawaian daerah;
g. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian daerah, sarana prasarana dan keprotokolan;
h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kepegawaian daerah, sarana prasarana dan keprotokolan;
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kepegawaian daerah, sarana prasarana dan keprotokolan;
j. Pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, sarana prasarana dan keprotokolan; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengelola Informasi dan Komunikasi Publik, merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, mengelola konten dan perencanaan media komunikasi publik, mengelola media komunikasi publik, layanan informasi publik, layanan hubungan media, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, menguatkan kapasitas sumber daya komunikasi publik, menguatkan tatakelola Komisi Informasi di daerah serta menyelenggarakan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan pedoman teknis dan standar peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
b. Pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
c. Pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
d. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
e. Pengelolaan media komunikasi publik;
f. Pelaksanaan pelayanan informasipublik;
g. Pelaksanaan layanan hubungan media;
h. Pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
i. Pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
j. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
k. Penguatan tatakelola Komisi Informasi di daerah;
l. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;
m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
o. Pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government

Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengelola *e-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah, sinkronisasi penyusunan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, mengelola pusat data pemerintahan daerah, menyelenggarakan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, koordinasi keamanan informasi, koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik, mengembangkan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah, mengembangkan dan mengelola ekosistem kabupaten/kota cerdas, mengembangkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah serta mengelola *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan *e-Government* mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan pedoman teknis dan standar peraturan bidang Teknologi
   Informasi Komunikasi dan *e-Government*;
b. Pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
c. Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah;
d. Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerntah Daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi keamanan informasi;
f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;

g. Pelaksanaan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
h. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
i. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas;
j. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
k. Pelaksanaan pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
l. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government;
m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government;
n. Pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah, koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral, meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu statistik daerah yang terintegrasi, membangun metadata statistik sektoral, meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral, mengembangkan infrastruktur dan menyelenggarakan otorisasi statistik sektoral di daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan pedoman teknis dan standar peraturan Bidang Statistik Sektoral;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;

c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
d. Pelaksanaan membangun metadata statistik sektoral;
e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
f. Pelaksanaan pengembangan infrastruktur;
g. Pelaksanaan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah.
h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Bidang Statistik Sektoral;
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Statistik Sektoral;
j. Pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Statistik Sektoral; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah, menetapkan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah, melaksanakan analisis kebutuhan dan mengelola sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah, melaksanakan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik, menyediakan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah dan Operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan pedoman teknis dan standar peraturan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
b. Pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
c. Pelaksanaan penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah;

d. Pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
e. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah;
f. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik;g. pelaksanaan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
h. Pelaksanaan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah.
i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
k. Pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian; dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil = 25 (Dua Puluh Enam) Orang
b. PPPK = 2 (Satu) Orang
c. Tenaga Pendukung Teknis = 14 (Tujuh Belas) Orang

Tingkat Pendidikan :

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun memiliki latar belakang pendidikan formal yang berbeda beda, antara lain:

1. S.2 = 4 Orang
2. S.1 = 22 Orang
3. D.3 = 5 Orang
4. SMA = 10 Orang

PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN

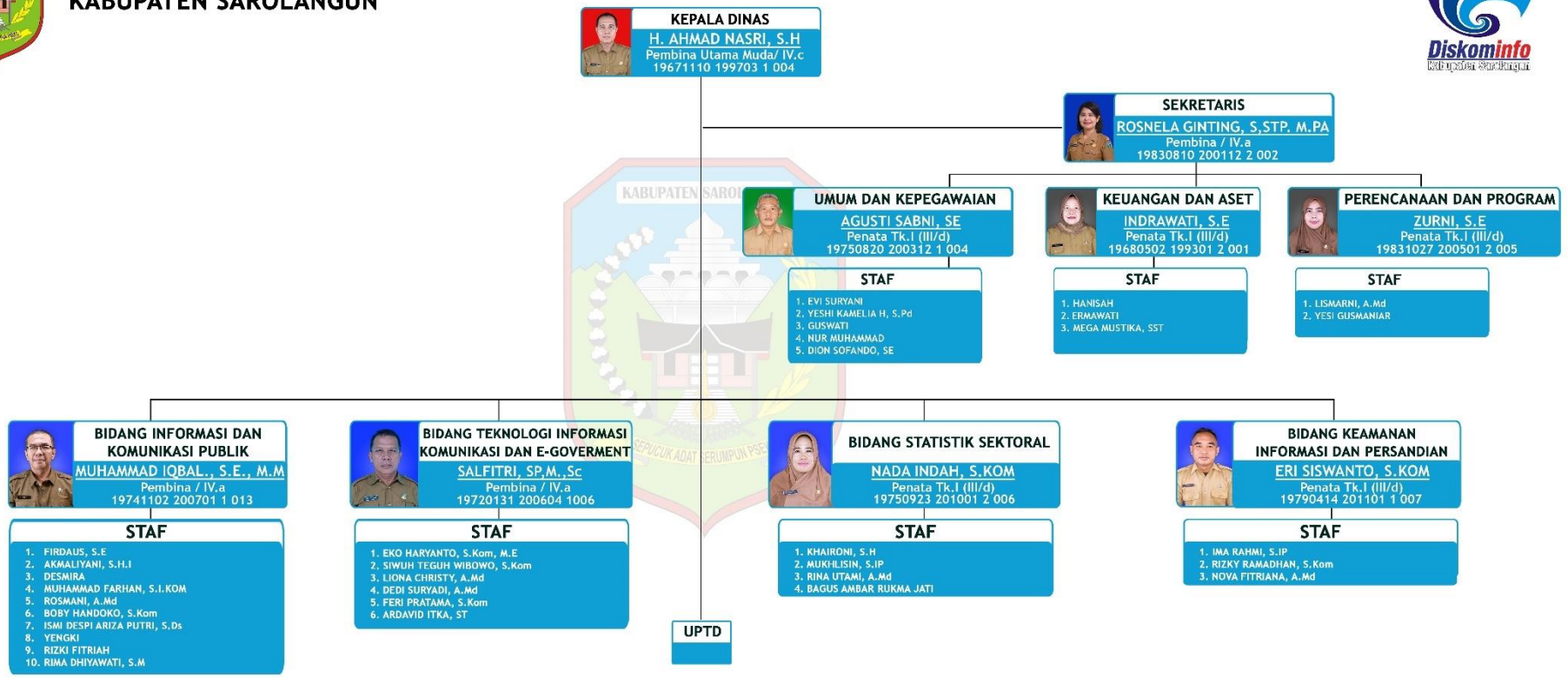

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk menyelaraskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain : Renstra 2023 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertaggung jawaban terhadap keberhasilan / kegagalan atas target sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Untuk efektifitas pencapaian target sasaran kinerja, disusun prioritas kinerja berupa program yang memiliki daya dukung dengan capaian sasaran pembangunan daerah sebagai langkah strategik dalam suatu sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dalam menerapkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Sedangkan Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Untuk mendukung terealisasinya pelaksanaan tujuan dan sasaran Kabupaten Sarolangun, dan Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu dengan target yang telah ditentukan. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai

dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 3 (tiga) urusan dengan 1 (Satu) tujuan , 5 (Lima) sasaran dan 7 (Tujuh) indikator. Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dengan visi dan misi Kabupaten Sarolangun yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan layanan Publik berbasis Elektronik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD 2. Meningkatkan layanan informasi Publik 3. Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD 4. Meningkatnya kualitas data statistic sectoral dan terintegrasi 5. Meningkatnya keamanan informasi daerah

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Nomor 04/SK/KOMINFO/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2024.

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan layanan Publik berbasis Elektronik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Predikat SAKIP	BB
		Meningkatkan layanan informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	89,33
		Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD	Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi dijaringan intra Pemerintah Daerah	72
			Persentase Pengelolaan SPBE	62,50
		Meningkatnya kualitas data statistic sectoral dan terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	60
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	60
		Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks KAMI	Rendah (244 Point)

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Predikat SAKIP	Predikat	BB
2	Meningkatkan layanan informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	Persentase	89,33
3	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD	Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi dijaringan intra Pemerintah Daerah	Persentase	72
		Persentase Pengelolaan SPBE	Persentase	62,50
4	Meningkatnya kualitas data statistic sectoral dan terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	60
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase	60
5	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks KAMI	Indeks	Rendah (244 Point)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sangat penting untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam periode yang ditentukan. Berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Dinas Komunikasi dan Informatika, yang memiliki tugas utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi untuk mendukung pemerintahan daerah yang transparan dan efisien, akan mengukur kinerja berdasarkan output dan outcome dari program-program yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator kinerja yang akan diukur mencakup kecepatan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, pengelolaan infrastruktur komunikasi dan informatika, serta efektivitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Selain itu, capaian kinerja akan dilihat melalui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, serta sejauh mana tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tercapai. Melalui pengukuran kinerja yang akurat dan transparan, LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan serta menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan kontrak kerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun berkewajiban untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan, serta sebagai bahan evaluasi kinerja diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun selama Tahun 2024. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran

NO	SKALA PENGUKURAN ORDINAL	KATEGORI CAPAIAN
1	85 % s.d 100 %	Sangat Baik
2	70 % s.d <85 %	Baik
3	55 % s.d 70 %	Cukup Baik
4	<55 %	Kurang Baik

Dalam rangka mengukur dan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Kinerja Utama tersebut terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Nomor : 04/SK/KOMINFO/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dina Kominfo Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2024.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatkan layanan informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	89,33			89,33	90,91	101
2.	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD	Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi dijaringan intra Pemerintah Daerah	72			71	76	106
		Persentase Pengelolaan SPBE	62,50			62,50	67,31	107
3.	Meningkatnya kualitas data statistic sectoral dan terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	60	74	124	50	100	200

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	60	74	124	50	100	200
4.	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks KAMI	Rendah (244 Point)	Rendah (332 Point)	136	Rendah (240 Point)	Rendah (244 Point)	Rendah (101)

Berdasarkan table 3.2 diatas terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, semua indikator Kinerja Sasaran tersebut melebihi target.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan pengukuran melalui dokumen penetapan kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir pengukuran kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 melaksanakan 3 urusan yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan persandian dengan 5 Program 13 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan.

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Kominfo dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

1. ***Sasaran 1 yaitu : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD Indikator Kinerja Predikat SAKIP dengan Target di Tahun 2024 adalah BB (70).***

Indikator ini untuk mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Sarolangun, Evaluasi Implementasi SAKIP dilingkungan Diskominfo Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 dilaksanakan oleh Insfektorat Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun Nomor 700/ /ITDA/VII/2024 disebutkan bahwa Nilai SAKIP Diskominfo Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Hasil Evaluasi		100	79,60
PREDIKAT			**BB**

Perbandingan Realisasi Implementasi SAKIP Diskominfo Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 dengan Target di Tahun 2024, realisasi 2023 dan Target Akhir Renstra 2023-2026 adalah :

Tabel 3.3.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja pada sasaran 1.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1.	Predikat SAKIP	B (70)	BB (79,60)	88%	BB (72,00)

Hasil capaian penilaian SAKIP Diskominfo untuk Tahun 2024 adalah sebesar 79,60 dengan Kategori Predikat BB (Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, memiliki Sistem Manajemen Kinerja Andal). Penilaian SAKIP Tahun 2024 mengikuti Permen PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) Komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Diskominfo Kabupaten Sarolangun antara lain sebagai berikut :

- Penyelerasaran Dokumen RPD, Renstra dan Renja PD dan dokumen perencanaan /pelaporan lainnya.
- Penentuan/pengukuran target dan indikator kinerja yang ditetapkan
- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari eselon II sampai dengan unit kerja terkecil.
- Peningkatan Kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja melalui pendampingan dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Pelaporan Kinerja.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan.

Adapun Rencana Aksi dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada Tahun 2024, Diskominfo Kabupaten Sarolangun akan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- ❖ Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2023-2026, hasil dari pelaksanaan Reviu akan ditindaklanjuti dengan revisi renstra
- ❖ Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) terutama pada aspek metode/cara pengukuran (formulasi) setiap IKU;
- ❖ Melaksanakan Bimtek/Studi tiru Penyusunan Dokumen SAKIP bagi Petugas penyusun Laporan Kinerja

Terdapat 8 (delapan) kegiatan dan 31 sub kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu :

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
   3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
   2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD

III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

IV. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

V. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya.

VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. ***Sasaran 2 yaitu : Meningkatkan layanan informasi Publik Indikator Kinerja Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan dengan Target di Tahun 2024 adalah 89,33%.***

Mengacu kepada Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik harus menyediakan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Keperluan masyarakat untuk memiliki informasi merupakan hal penting saat ini, informasi sangat berguna bagi masyarakat dalam bertindak dalam kehidupan sehari hari sehingga masyarakat mengetahui apa yang terjadi disekitar mereka. perlunya peran pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat demi menciptakan pemerintahan yang informatif maupun transparan. Keterbukaan informasi publik telah dilakukan dengan memberikan informasi melalui website Pemerintah Daerah/PPID serta bekerja sama dengan media nasional/lokal (media cetak, online dan elektronik).

Tabel 3.4.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja pada sasaran 2.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1.	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	89,33%	100%	89%	89,33%

Untuk meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun memiliki target 89,33% dari pengelolaan informasi yang disajikan dan mencapai realisasi sebesar 100%. dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran strategis ini adalah 89% merupakan pencapaian yang **sangat baik**.

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan Capaian Kinerja :

Pada Tahun 2024 layanan informasi Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun hasil dari penilaian Komisi Informasi Publik (KIP) Tingkat Provinsi Jambi Diskominfo Kabupaten Sarolangun berhasil meraih predikat **" Informatif"** yang mana terdapat lima kualifikasi Badan Publik yaitu : ***Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak informatif***. Keberhasilan ini didukung oleh adanya peran aktif OPD dalam mempublikasikan informasi Publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Rencana aksi/tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut :

1. Perlunya Peningkatan kualitas SDM Petugas PPID Pelaksana, Pengelola Informasi melalui Bimtek/Diklat. dan pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan tugas tersebut.

3. Pelayanan informasi akan maksimal dan efektif apabila pada setiap badan publik dibuat Desk Layanan Informasi yang secara khusus melayani permintaan informasi publik serta menempatkan beberapa petugas pelayanan informasi yang berkompeten agar masyarakat sebagai pemohon informasi dapat mengetahui keberadaan PPID pada Badan Publik.

4. ***Sasaran 3 yaitu : Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD dengan (2) dua Indikator Kinerja yaitu:***

   1. Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi dijaringan intra Pemerintah Daerah dengan Target di Tahun 2024 adalah 72%.

   2. Persentase Pengelolaan SPBE dengan Target di Tahun 2024 adalah 62,50%.

Tabel 3.5.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja pada sasaran 3.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
2.	Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi dijaringan intra Pemerintah Daerah	72%	81%	88%	74%
3.	Persentase Pengelolaan SPBE	62,50%	67,31%	93%	62,50%

Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada perangkat daerah merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan implementasi SPBE adalah Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 72%, dengan harapan capaian yang melebihi target, yaitu 81%. dan Persentase Pengelolaan SPBE dengan Target 62,50% tercapai 67,31% (35 Aplikasi dan 15 Website) Capaian ini menunjukkan komitmen dan upaya maksimal dalam memastikan integrasi sistem teknologi informasi dan komunikasi antar perangkat daerah, guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Selain itu, berdasarkan Laporan hasil Evaluasi penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2024 memperoleh nilai indeks **3,10 (Baik)** dengan 47 Indikator Penilaian. yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam implementasi SPBE jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk itu, terus dilakukan evaluasi dan perbaikan agar SPBE dapat terus berkembang, mendukung pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi dan validasi dokumen pendukung.

Analisis Faktor Pendukung keberhasilan dan Kelemahan Capaian Kinerja :

1. Faktor Pendukung keberhasilan pada Domain Kebijakan, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE
   - Tersedia pedoman standar dan tata cara audit aplikasi dan infrastruktur SPBE
   - Tersedia Aplikasi instrumen audit atau audit toolsyang disiapkan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)

- Tersedia Dokumen terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
- Tersedia Dokumen terkait RPJMD, Renstra OPD
- Tersedia Dokumen APBD dan RKA/DPA
- Tersedianya Aplikasi SIPD, FMIS dan Simbada.
- Tersedianya Aplikasi berbagi pakai Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang disediakan pusat
- Tersedianya regulasi/kebijakan Dokumen penerapan Manajemen Risiko SPBE yang telah disahkan (Sesuai Lampiran PermenPANRB 5/2020)
- Tersedianya regulasi/kebijakan Dokumen penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang telah disahkan (Sesuai PerBSSN 4/2021)
- Tersedianya regulasi/kebijakan Dokumen penerapan Manajemen Data yang telah disahkan (Sesuai PermenPPN/Bappenas 16/2020)
- Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SIMP@N) SPBE dikembangkan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sebagai tools/alat bantu system manajemen pengetahuan SPBE secara terintegrasi.
- Tersedianya Aplikasi berbagi pakai Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang disediakan pusat yaitu Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik hasil kolaborasi antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo).

2. Faktor kelemahan pada Domain Kebijakan, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE

- Belum memiliki regulasi kebijakan yang mengatur pelaksanaan Audit dan keamanan SPBE
- Belum tersedia petugas Auditor TIK yang memiliki kompetensi dan bersertifikasi
- Belum optimal dokumentasi konsultasi/koordinasi/ prosedural proses perencanaan pada anggaran TIK Unit Kerja/ Perangkat aerah yang telah disahkan
- Keterbatasan anggaran untuk mengakomodir penyelenggaraan SPBE Daerah
- Belum terintegrasinya Aplikasi umum yang disediakan pemerintah pusat terkait perencanaan, Keuangan dan aset yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dimana saja.

- Indeks SPBE belum masuk menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten dalam RPJMD. Baru sebatas indikator kinerja OPD (Diskominfo).
- Belum memiliki regulasi/kebijakan internal yang mengatur terkait Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
- Belum tersedianya regulasi/kebijakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan terkait Pembangunan aplikasi SPBE oleh OPD yang berdasarkan siklus SDLC (System Delevopment Life Cycle) dan PDCA (Plan, Do,Check, Act) dikonsultasikan/terpadu ke Dinas Kominfo
- Belum tersedianya teknis tim internal tenaga ahli programer pembangunan Aplikasi pada Diskominfo
- Belum tersedianya regulasi/kebijakan dokumen Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Belum tersedianya Aplikasi Khusus Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Belum optimalnya petugas pengelola pusat data yang kompeten dan bersertifikasi
- Masih ada 8 Kecamatan yang belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Diskominfo Kab. Sarolangun.
- Belum memiliki regulasi/kebijakan internal yang mengatur terkait Penerapan Manajemen Risiko SPBE pada setiap setiap OPD,
- Belum tersedia Dokumen yang memberikan panduan untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi (SNI ISO/ IEC 31000)
- Belum memiliki regulasi/ kebijakan internal yang mengatur pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan system pemerintahan berbasis elektronik.
- Belum tersedia Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang memberikan panduan untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi dan untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaan (availability) informasi (SNI ISO/ IEC 27001:2013)
- Belum optimalnya petugas pengelola keamanan Informasi yang bersertifikasi pada Diskominfo
- Belum memiliki regulasi/kebijakan internal yang mengatur pedoman manajemen data system pemerintahan berbasis elektronik
- Belum tersedianya Aplikasi (SDI) Satu Data Indonesia/Daerah
- Belum optimalnya jumlah data dan kualitas laporan data yang tersedia serta petugas pengelola data pada masing OPD.

- Belum memiliki regulasi/kebijakan internal yang mengatur pedoman manajemen mengelola semua aset secara efektif termasuk biaya, risiko, dan kinerja yang terkait dengan aset.
- Belum tersedianya Aplikasi Aset Daerah secara efektif yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses.
- Belum optimalnya kualitas laporan data aset yang tersedia serta petugas pengelola data aset pada masing OPD.
- Belum memiliki regulasi/kebijakan internal yang mengatur pedoman Manajemen Pengetahuan.
- Belum memanfaatkan Aplikasi Manajemen Pengetahuan (SIMP@N) yang tersedia serta mudah untuk diakses.
- Belum memiliki regulasi/kebijakan internal yang mengatur pedoman Manajemen Perubahan
- Belum memiliki regulasi/kebijakan internal yang mengatur pedoman Manajemen Layanan SPBE
- Aplikasi Srikandi belum di dimanfaatkan oleh Pemkab Sarolangun

3. Rencana Aksi untuk permasalahan yang terjadi :

- Menyusun regulasi, SOP dan Juknis yang mengatur terkait Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Membentuk tim Auditor internal terkait Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Mengikuti pelatihan tata cara Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Mendokumentasikan dan membuat Notulen rapat dan laporan tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil evaluasi sebelumnya
- Memperbanyak Koordinasi dan Komunikasi Terkait Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE antara OPD dengan TAPD
- Menyusun regulasi, SOP dan Juknis yang mengatur terkait Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
- Penyediaan tenaga ahli /programer Pembangunan Aplikasi SPBE pada Diskominfo.
- Menyusun regulasi, SOP dan Juknis yang mengatur terkait Pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
- Membangun secara bertahap Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada 8 kecamatan yang tersisa
- Menyediakan Aplikasi Khusus Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
- Menyusun regulasi, SOP dan Juknis yang mengatur terkait Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE

- Membentuk tim monitoring internal terkait Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE
- Mengikuti pelatihan tata cara Manajemen Risiko SPBE
- Menyusun regulasi, SOP dan Juknis yang mengatur terkait Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi
- Mengikuti pelatihan tata cara Keamanan Informasi
- Membentuk tim GOV*CSIRT* (Government Computer Security Incident Response Team).
- Menyusun regulasi, SOP dan Juknis yang mengatur terkait Pelaksanaan Manajemen Data
- Membentuk tim monitoring internal terkait Pelaksanaan Manajemen Data
- Meningkatkan kualitas data sesuai Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
- Menyusun regulasi, SOP dan Juknis yang mengatur terkait Pelaksanaan Manajemen Aset TIK
- Membentuk tim monitoring internal terkait Pelaksanaan Manajemen Aset TIK
- Menyusun laporan data Aset TIK secara berkala
- Menyusun regulasi, SOP dan Juknis yang mengatur terkait Pelaksanaan Manajemen Aset TIK
- Membentuk tim monitoring internal terkait Pelaksanaan Manajemen Aset TIK
- Menyusun laporan data Aset TIK secara berkala
- Menyusun regulasi, SOP dan Juknis yang mengatur terkait Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE
- Membentuk tim monitoring internal terkait Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE
- Mempercepat penggunaan Aplikasi Srikandi dilingkungan Pemkab Sarolangun.
- Menyusun regulasi, SOP dan Juknis yang mengatur terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE.
- Membentuk tim Auditor internal terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE
- Mengikuti pelatihan tata ara Audit Infrastruktur SPBE,Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE

4. Sasaran 4 yaitu : Meningkatnya kualitas data statistic sectoral dan terintegrasi dengan (2) dua Indikator Kinerja yaitu :

1. *Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan Target di Tahun 2024 adalah 60%*

2. *Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan Target di Tahun 2024 adalah 60%*

Penggunaan data statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Data statistik sektoral memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan berbasis bukti, serta memungkinkan untuk mengevaluasi hasil pembangunan di tingkat daerah.

Tabel 3.6.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja pada sasaran 4.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	60%	74%	81%	75%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	60%	74%	81%	75%

Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, pengelolaan data statistik sektoral memiliki peran yang sangat krusial. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun, mengelola, dan memanfaatkan data sektoral yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Implementasi Satu Data Indonesia ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah bersumber

dari satu basis data yang sama, sehingga dapat menghindari ketidaksesuaian informasi antar sektor atau antar instansi.

Pada Tahun 2024, Kabupaten Sarolangun menargetkan pengelolaan data statistik sektoral yang digunakan untuk menyusun dan melakukan evaluasi perencanaan pembangunan mencapai 60% (25 OPD dari 42 OPD). Hasilnya, realisasi capaian melebihi target yang ditetapkan, dengan mencapai 74% (31 OPD dari 42 OPD), yang menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dengan capaian kinerja ini, Kabupaten Sarolangun meraih angka 81% dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, dan masuk dalam kategori capaian "**Baik**". OPD yang terlibat dalam pengelolaan data ini meliputi Sekretariat, Badan, Dinas, dan Kantor, namun belum termasuk kantor Kecamatan. Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pengelolaan data sektoral secara menyeluruh, yang pada akhirnya akan mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data yang valid.

Percepatan implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah seperti yang dicontohkan oleh Kabupaten Sarolangun menjadi contoh penting bagi daerah lain dalam mengintegrasikan data sektoral ke dalam sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan. Ke depan, pengelolaan data yang semakin terintegrasi ini diharapkan akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah pembangunan, serta memudahkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang berbasis bukti dan data yang terpercaya.

Pada Tahun 2024 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Sarolangun memperoleh nilai 2,31 Kategori Cukup, merupakan urutan kelima tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, hasil penilain BPS dalam Provinsi yang ditetapkan oleh BPS adapun komponen data yang dinilai sebagai berikut :

1. Prinsip SDI (Satu Data Indonesia)

2. Kualitas Data
3. Proses Bisnis Statistik
4. Kelembagaan
5. Statistik Nasional

5 (Lima) Komponen tersebut dapat kita lihat Hasil Penilaian Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Kabupaten Sarolangun secara rinci sebagai berikut :

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,04
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,58
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,35
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	1,89
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100%	2,60	2,35	**2,31**

Analisis penyebab keberhasilan & kegagalan Capaian Kinerja :

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

   Keunggulan:

   - Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah memiliki keunggulan pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia, dimana aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, dan Kode Referensi telah mencapai predikat baik.
   - Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, dan Kode Referensi sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun. Variabel-variabel yang digunakan dan indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik di Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah menerapkan Standar Data Statistik Nasional. Di samping itu, kegiatan statistik tersebut juga sudah dilengkapi dengan Metadata Statistik sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan oleh pembina data statistik. Statistik yang dihasilkan juga sudah menggunakan Kode Referensi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kode kewilayahan administrasi Kementerian Dalam Negeri.

   Kekurangan:

   - Pemerintah Kabupaten Sarolangun masih memiliki kekurangan pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia, dimana aspek Interoperabilitas Data belum mencapai predikat baik.
   - Penerapan aspek Interoperabilitas Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Belum ada portal penyebarluasan data yang memiliki *Application Programming Interface* (API).

   Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menerapkan Interoperabilitas Data atau kemampuan berbagipakai data disertai dengan penyusunan dokumen kebijakan atau prosedur baku yang berlaku untuk seluruh produsen data. Selanjutnya, melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip Satu Data Indonesia.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan:

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah memiliki keunggulan pada Domain Kualitas Data, dimana aspek Akurasi telah mencapai predikat baik.
- Penerapan Aspek Akurasi sudah dilakukan oleh seluruh produsen data. Seluruh produsen data telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan akurasi data serta dilengkapi dengan SOP/panduan pemeriksaan data.

Kekurangan:

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun masih memiliki kekurangan pada Domain Kualitas Data, dimana aspek Relevansi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, Keterbandingan dan Konsistensi belum mencapai predikat baik.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menyusun dokumen kebijakan yang mengatur aspek relevansi untuk seluruh produsen data.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menyusun dokumen kebijakan yang mengatur indikator pemantauan ketepatan waktu untuk seluruh produsen data.

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menambah fitur aksesbilitas bagi pengguna dengan menyediakan data dalam berbagai format.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menerapkan prinsip konsistensi statistik untuk seluruh produsen data.

3. Domain Proses Bisnis Statistik

Keunggulan:

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah memiliki keunggulan pada Domain Proses Bisnis Statistik dimana aspek Pengumpulan Data dan Penyebarluasan Data telah mencapai predikat baik.
- Penerapan Aspek Pengumpulan Data dan Penyebarluasan Data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Selain itu, seluruh produsen data telah melengkapi bukti dukung berupa dokumen kebijakan terkait kedua aspek tersebut.

Kekurangan:

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun masih memiliki kekurangan pada Domain Proses Bisnis Statistik dimana aspek Perencanaan Data dan Pemeriksaan Data belum mencapai predikat baik.
- Penerapan aspek Perencanaan Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Belum ada dokumen kebijakan yang mengatur mengenai indikator pendefinisian kebutuhan statistik untuk seluruh produsen data.
- Penerapan aspek Pemeriksaan Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Belum menyajikan analisis data pada diseminasi kegiatan statistik oleh seluruh produsen data.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menerapkan indikator pendefinisian kebutuhan statistik. Selain itu, perlu disusun pula dokumen kebijakan yang mengatur mengenai penerapan indikator pendefinisian kebutuhan statistik.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menyajikan hasil analisis data pada produk diseminasi statistik yang dihasilkan. Selain itu, perlu disusun pula dokumen kebijakan terkait indikator analisis data.

4. Domain Kelembagaan

Keunggulan:

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah memiliki keunggulan pada Domain Kelembagaan dimana aspek Pengorganisasian Statistik telah mencapai predikat baik.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik sudah dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik, penyelenggaraan forum satu data, kolaborasi dengan pembina data statistik, dan penyelenggaraan pelaksanaan tugas sebagai wali data.

Kekurangan:

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun masih memiliki kekurangan pada Domain Kelembagaan dimana aspek Profesionalitas dan SDM yang memadai dan kapabel belum mencapai predikat baik.
- Penerapan aspek Profesionalitas belum dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Produsen Data di Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum menerapkan penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data metodologi serta penjaminan kualitas data. Selain itu,

Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga belum menyusun dokumen kebijakan terkait kedua hal tersebut.

- Penerapan aspek SDM yang Memadai dan Kapabel belum dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum menyusun dokumen kebijakan berupa analisis beban kerja untuk sumber daya manusia bidang statistik dan sumber daya manusia bidang manajemen data.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Sarolangunperlu menerapkan penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data metedologi serta penjaminan kualitas data. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga perlu menyusun dokumen kebijakan terkait kedua hal tersebut.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menindaklanjuti usulan analisis beban kerja untuk sumber daya manusia bidang statistik dan sumber daya manusia bidang manajemen data yang telah diajukan.

5. Domain Statistik Nasional

Keunggulan:

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah memiliki keunggulan pada Domain Statistik Nasional, dimana aspek Pemanfaatan Data Statistik telah mencapai predikat baik.
- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik sudah dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menggunakan data statistik dasar dan statistik sektoral sebagai dasardalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Selain

itu, Pemerintah Kabupaten Sarolanguntelah melaksanakan sosialisasi dan literasi data statistik.

Kekurangan:

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun masih memiliki kekurangan pada Domain Statistik Nasional, dimana aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik dan Penguatan Sistem Statistik Nasional Berkelanjutan belum mencapai predikat baik.
- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun belum mengajukan rekomendasi kegiatan statistik kepada BPS.
- Penerapan Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional Berkelanjutan belum dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Saat ini, Portal Satu Data Kabupaten Sarolangun masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga belum memanfaatkan *Big Data*.

Rekomendasi:

- Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun perlu mengajukan rekomendasi kegiatan statistik kepada BPS Kabupaten Sarolangun melalui aplikasi Romantik**.**

Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu mengembangkan portal Satu Data Kabupaten Sarolangun hingga dapat diakses oleh pengguna. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat memanfaatkan *Big Data*.

5. ***Sasaran 5 yaitu : Meningkatnya keamanan informasi daerah dengan Indikator Kinerja Indeks KAMI Target di Tahun 2024 adalah 244 Point (Rendah).***

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diera siber yang terus terjadi secara dinamis memunculkan resiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh terhadap keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Indeks KAMI merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan assessment dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 dan sekarang telah di perbaharui beberapa area dengan kriteria SNI ISO/IEC 27001:2022.

Alat evaluasi ini digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait.

Tingkat kelengkapan Indeks KAMI berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001:2022 meliputi :

1. Tata Kelola
2. Pengelolaan Resiko
3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
4. Pengelolaan Aset
5. Teknologi dan Keamanan Informasi
6. Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga
7. Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan
8. Perlindungan Data Pribadi

Tabel 3.7.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja pada sasaran 5.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	REALISASI 2023	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1.	Indeks KAMI	Rendah (244 Point)	Sedang (332 Point)	85%	Rendah (244 Point)	Tinggi

Untuk mewujudkan Peningkatan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2024 ini menargetkan sebesar 244 Point dan mencapai realisasi sebesar 244 point. Dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran strategis ini adalah 85% dengan kategori capaian **Sangat Baik** .

Analisis Penyebab keberhasilan dan kegagalan Capaian Kinerja :

Adapun faktor tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Adanya regulasi Peraturan Bupati Sarolangun No 41 Tahun 2024 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
b. Didukung oleh Kegiatan sosialisasi kesadaran Pengamanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun maupun penggunaan *firewall* serta SSL sebagai bentuk pengamanan informasi secara elektronik didalam APBD Diskominfo Tahun 2024.
a. Adanya Kriteria Area penilaian Indeks KAMI yang baru dan perlu pembelajaran lebih lanjut.
c. Belum optimalnya penerapan Keamanan Informasi pada aplikasi yang dibangun OPD yang sesuai dengan area penilaian Indeks KAMI.

d. Perlunya dibentuk tim penanggulangan Keamanan Informasi secara resmi apabila terjadi pengambil alihan layanan informasi pada layanan informasi OPD.
e. Perlunya peran serta OPD dalam bekerjasama dalam rangkaian pembuatan layanan informasi atas dasar kesadaran Keamanan Informasi.
f. Serta belum terpenuhinya pelaksanaan Audit Keamanan Informasi pada Aplikasi – Aplikasi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sarolangun.

Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu :

a. Pembuatan prosedur dan SOP yang memenuhi kerangka kerja dasar keamanan informasi
b. Pembuatan Profil Risiko Keamanan Informasi
c. Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber
d. Terlaksananya Audit Keamanan Informasi.
e. Kerjasama yang baik dengan pihak BSSN dan Diskominfo Provinsi Jambi selaku Badan Penanggulangan Keamanan Informasi sebagai salah satu tindak lanjut Keamanan Informasi Pemerintah dan selaku penyedia kegiatan peningkatan SDM Keamanan Informasi dan Persandian.

3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pelaksanaannya Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Diskominfo Kabupaten Sarolangun selama Tahun 2023 dapat di uraikan pada table berikut :

Table 3.8
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN
					Rp	Outcome/ Output/ Suboutput	Rp	Outcome/ Output/ Suboutput	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp4.678.853.643**	**Predikat B (70)**	**Rp4.275.401.178**	**Predikat BB (77,78)**	**91%**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp64.275.200**	**9 Dokumen**	**Rp63.868.243**	**9 Dokumen**	**99%**
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp27.411.200	2 Dokumen	Rp27.209.200	2 Dokumen	99%
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp25.000.000	2 Laporan	Rp24.999.043	2 Laporan	100%
				3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp11.864.000	5 Laporan	Rp11.660.000	5 Laporan	98%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rp3.472.301.123**	**17 Dokumen**	**Rp3.096.533.313**	**17 Dokumen**	**89%**
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.273.976.623	30 Orang	Rp2.901.954.913	30 Orang	89%
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp160.987.500	12 Dokumen	Rp158.737.500	12 Dokumen	99%
				3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp16.058.000	4 Dokumen	Rp15.722.000	4 Dokumen	98%
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp21.279.000	13 Laporan	Rp20.118.900	13 Laporan	95%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp66.800.000**	**35%**	**Rp61.174.804**	**35%**	**92%**
				1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp16.800.000	42 Stel	Rp16.550.100	42 Stel	99%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN
					Rp	Outcome/ Output/ Suboutput	Rp	Outcome/ Output/ Suboutput	
				2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp50.000.000	2 Orang	Rp44.624.704	2 Orang	89%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp261.189.200**	**70%**	**Rp261.188.680**	**70%**	**100%**
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.195.800	1 Paket	Rp5.195.800	1 Paket	100%
				2.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp60.079.200	1 Paket	Rp60.079.200	1 Paket	100%
				3.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp15.015.000	2 Paket	Rp15.015.000	2 Paket	100%
				4.Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp7.499.200	4 Laporan	Rp7.499.200	4 Laporan	100%
				5.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp120.000.000	12 Laporan	Rp119.999.480	12 Laporan	100%
				6.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp53.400.000	10 Dokumen	Rp53.400.000	10 Dokumen	100%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp185.968.010**	**1 Unit**	**Rp174.580.010**	**1 Unit**	**94%**
				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp185.968.010	1 Unit	Rp174.580.010	1 Unit	94%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp383.393.860**	**26 Laporan**	**Rp374.169.928**	**26 Laporan**	**98%**
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.500.000	1 Laporan	Rp5.500.000	1 Laporan	100%
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp128.565.060	12 Laporan	Rp120.633.628	12 Laporan	94%
				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp45.328.800	1 Laporan	Rp45.036.300	1 Laporan	99%
				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp204.000.000	12 Laporan	Rp203.000.000	12 Laporan	100%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN
					Rp	Outcome/ Output/ Suboutput	Rp	Outcome/ Output/ Suboutput	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp244.926.250**	**72 Unit**	**Rp243.886.200**	**72 Unit**	**100%**
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp32.000.000	1 Unit	Rp31.698.000	1 Unit	99%
				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp64.000.000	8 Unit	Rp63.293.200	8 Unit	99%
				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp101.361.250	62 Unit	Rp101.330.000	62 Unit	100%
				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp47.565.000	1 Unit	Rp47.565.000	1 Unit	100%
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	**Rp1.834.858.600**	**89,33%**	**Rp1.799.643.449**	**89,33%**	**98%**
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp1.834.858.600**	89,33%	**Rp1.799.643.449**	89,33%	**98%**
				1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp9.319.900	1 Dokumen	Rp9.202.535	1 Dokumen	99%
				2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp43.800.000	1 Dokumen	Rp41.800.000	1 Dokumen	95%
				3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp29.000.000	1 Dokumen	Rp28.805.000	1 Dokumen	99%
				4. Pelayanan Informasi Publik	Rp23.321.800	1 Dokumen	Rp23.185.160	1 Dokumen	99%
				5. Layanan Hubungan Media	Rp1.723.116.900	5 Layanan	Rp1.690.619.754	5 Layanan	98%
				6. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp6.300.000	1 Dokumen	Rp6.031.000	1 Dokumen	96%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN
					Rp	Outcome/ Output/ Suboutput	Rp	Outcome/ Output/ Suboutput	
				Program Aplikasi Informatika	**Rp1.612.341.350**	62,50%	**Rp1.601.104.494**	67,31%	**99%**
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp1.385.026.650**	**40%**	**Rp1.375.376.400**	**78%**	**99%**
				1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp1.385.026.650	5 Unit	Rp1.375.376.400	32 Unit	**99%**
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp227.314.700**	**45%**	**Rp225.728.094**	**45%**	**99%**
				1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp49.950.000	1 Unit	Rp49.835.000	1 Unit	**100%**
				2. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp83.578.500	1 Dokumen	Rp83.555.460	1 Dokumen	**100%**
				3.Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp93.786.200	1 Dokumen	Rp92.337.634	1 Dokumen	**98%**
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Rp75.460.350**	**50%**	**Rp75.095.850**	**80%**	**100%**
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Rp75.460.350**	**66%**	**Rp75.095.850**	**67%**	**100%**
				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan, Analisi dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp53.200.000	1 Dokumen	Rp52.990.500	1 Dokumen	100%
				2. Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp1.000.000	1 Dokumen	Rp900.000	1 Dokumen	90%
				3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp19.276.600	40 Org/32 OPD	Rp19.221.600	40 Org/32 OPD	100%
				4. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Rp1.983.750	2 Dok	Rp1.983.750	2 Dok	100%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN
					Rp	Outcome/ Output/ Suboutput	Rp	Outcome/ Output/ Suboutput	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Rp106.539.000**	Rendah (240 Point)	**Rp98.983.199**	Rendah (244 Point)	**93%**
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp106.539.000	50 Point	Rp98.983.199	244 Point	93%
				1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp56.116.500	12 Laporan	Rp53.210.199	12 Laporan	95%
				2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elekronik dan Non Elektronik	Rp17.792.900	2 Laporan	Rp17.782.400	2 Laporan	100%
				3. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp32.629.600	17 PD	Rp27.990.600	29 PD	86%
					Rp8.308.052.943		**Rp7.850.228.170**		**94%**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun melaksanakan 5 (Lima) Program yang dilaksanakan dan 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dibagian Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang TIK dan Layanan E-Government, Bidang Statistik dan Bidang Persandian berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Perangkat Daerah, guna Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 8.308.052.943,-** (terbilang Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 7.850.228.170,-** (terbilang Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) atau sebesar **94,49%, atau 95%**

3.4 REALISASI ANGGARAN PER SASARAN

Hasil pengukuran penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pada Tahun 2023 telah disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, untuk 5 (Lima) sasaran strategis dan 7 (Tujuah) indikator kinerja utama.

Adapun rincian anggaran dan realisasi untuk indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran per Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Predikat SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.678.853.643	Rp4.275.401.178	91
2.	Meningkatkan layanan informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp1.834.858.600	Rp1.799.643.449	98
3.	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD	Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi dijaringan intra Pemerintah Daerah	Program Aplikasi Informatika	Rp1.612.341.350	Rp1.601.104.494	99
		Persentase Pengelolaan SPBE				
4.	Meningkatnya kualitas data statistic sectoral dan terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp75.460.350	Rp75.095.850	100
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah				
5.	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks KAMI	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp106.539.000	Rp98.983.199	93

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa :

- ✓ sasaran 1 mencapai 91%
- ✓ sasaran 2 98%
- ✓ sasaran 3 99%,
- ✓ sasaran 4 100% dan
- ✓ sasaran 5 93%

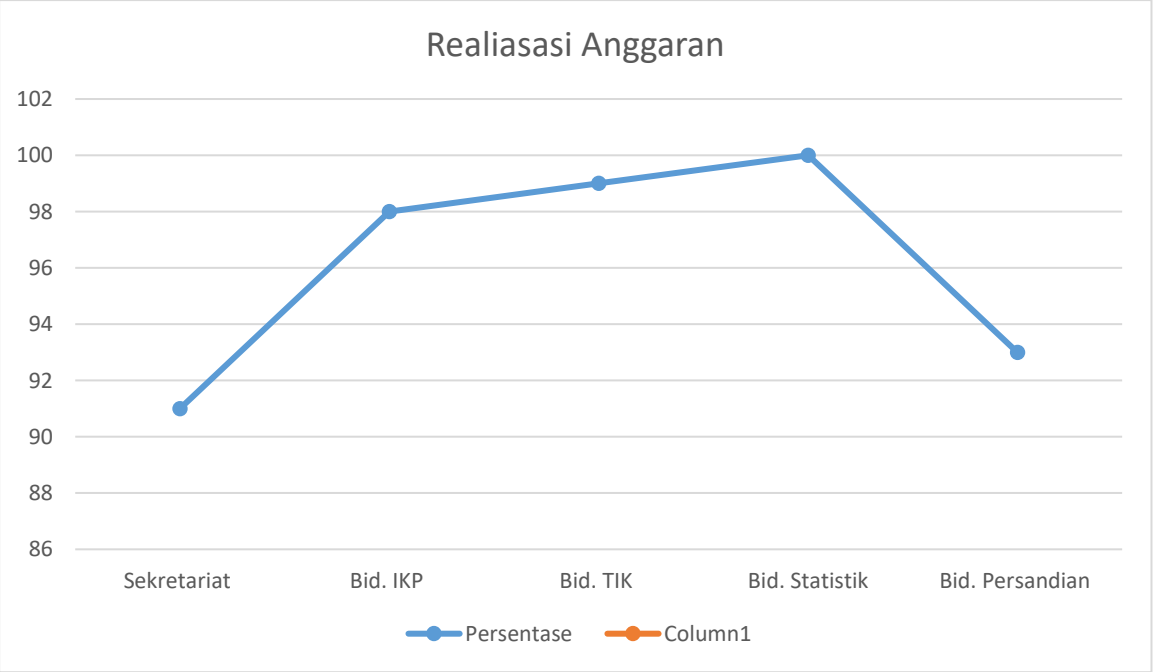

Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (4 : 3)×100
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	111,43	91	82
2.	Meningkatkan layanan informasi Publik	101,77	98	96
3.	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD	107,05	99	92
4.	Meningkatnya kualitas data statistic sectoral dan terintegrasi	200,00	100	50
5.	Meningkatnya keamanan informasi daerah	101,67	93	91
	Rata-Rata	**104,050**	**96**	**82**

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika di mana rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah 104,050%, sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran adalah 96% sehingga rata-rata tingkat efisiensi adalah 82%.

BAB IV
P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2023-2026. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dapat dinyatakan berhasil.

Terdapat 5 (Lima) Program yang dilaksanakan dan 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 8.308.052.943,-** *(terbilang Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)* dan terealisasi sebesar **Rp. 7.850.228.170,-** *(terbilang Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah)* atau sebesar **94,49% atau 95%.**
Dari hasil analisis capaian kinerja dan anggaran, dapat disimpulkan bahwa persentase Tingkat Efesiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 sebesar = **82%**, yang terinci dari 5 (Lima) sasaran strategi yang mencakup 7 (Tujuh) indikator sasaran yaitu

- Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan,
- Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi dijaringan intra Pemerintah Daerah,
- Persentase Pengelolaan SPBE
- Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah,

- Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan
- Indeks KAMI

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun sepanjang Tahun 2023, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu :

1. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Adanya kebijakan/regulasi yang kuat/mengikat tentang Penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah, sehingga menghambat implementasi dalam pengembangan E-Government.
3. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik dengan disertai komitmen yang kuat dengan semua SKPD dalam mewujudkan Sarolangun *Smart Government*
3. Meningkatkan Infrastruktur Jaringan TIK dan Komputer agar kualitas koneksi Stabil sehingga kecepatan transfer data lancar.
4. Meningkatkan Sistem Aplikasi yang terintegrasi dengan SIM lainnya database terpusat. Sehingga data dan informasi di Satker-Satker dapat digunakan pimpinan untuk pengambilan kebijakan.
5. Meningkatkan pemahaman serta kesadaran Satker terhadap keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.
6. SDM TI belum merata di semua Satker hal ini mengakibatkan penetrasi TI di lapangan kurang cepat.
7. Prioritas dukungan anggaran untuk implementasi e- Goverment di Kabupaten Sarolangun.
8. Perlunya peningkatan Kompetensi dan rekrutmen/ penambahan SDM pengolah Data Statistik Sektoral dan Pengelola Publikasi Informasi.
9. Mengoptimalkan PPID Utama dan Pembantu dalam memberikan informasi serta Kinerja Kelompok Informasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan, Lakip ini belum begitu sempurna, walaupun demikian begitu besar harapan kami semoga Lakip Tahun 2023 ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di tahun yang akan datang.kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam penilaian kinerja organisasi.

Sarolangun, 31 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN

AHMAD NASRI, S.H
Pembina Utama Muda / IV.c

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Rencana Aksi

PERNYATAAN PERJANJIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :**H. AHMAD NASRI, S.H**
Jabatan :Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun
*(disebut **PIHAK PERTAMA**)*

Nama :**Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App,Sc**
Jabatan :PJ. BUPATI SAROLANGUN
*(disebut **PIHAK KEDUA**)*

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarolangun, Juli 2023

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PJ. BUPATI SAROLANGUN	KEPALA DINAS KOMINFO
Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App,Sc	KABUPATEN SAROLANGUN,
	H. AHMAD NASRI, SH
	PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
	NIP 19671110 199703 1 004

NIP. 19671110 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B
2.	Meningkatkan Layanan Informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	89,33 %
3.	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Saling Terkoneksi dijaringan Intra Pemerintah Daerah	71 %
		Persentase Pengelolaan SPBE	62,50 %
4.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral dan Terintegrasi	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	50 %
		Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Perencanaan Pembangunan aerah	50 %
5.	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Rendah

	Program		Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintah Daerah	Rp.	4.567.022.259,	
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	-	APBD
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp.	1.744.536.800,	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	1.527.132.350,	APBD
			-	APBD
			73.286.750,-	
			106.539.000,-	
	Jumlah	**Rp.**	**8.018.517.159, -**	

Sarolangun, Juli 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
P.J. BUPATI SAROLANGUN Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App,Sc	KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN SAROLANGUN, H. AHMAD NASRI, SH PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c NIP 19671110 199703 1 004 NIP. 19671110 199703 1 004

PEMERINTAHKABUPATENSAROLANGUN
DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
KomplekPerkantoranGunungKembangNo.1Tlp.(0745) 91636.Fax.(0745) 91100
Website:www.sarolangunkab.go.id.e-mail:diskominfo@sarolangunkab.go.id
S A R O LA NGU N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA`
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 18.2 / SK/KOMINFO/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan keputusan Kepala Diskominfo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Diskominfo Kabupaten Sarolangun Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 17);

4. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah Setelah Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 35);

Memperhatikan:

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama diLingkungan lnstansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
d. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor...../Bappeda/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN2023;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun, untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026;

KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang disusun mengacu pada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 9 Januari 2023

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sarolangun

Drs. MUHAMMAD IDRUS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741012 199302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1.Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun (sebagai laporan);
2.Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
3.Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4.Kabag Organisasi Setda Kabupaten Sarolangundi Sarolangun;
5 Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 18.2/SK/KOMINFO
TANGGAL : 9 JANUARI/2023
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

NO	NAMA SKPD	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	IKU	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	TARGET			
						2023	2024	2025	2026
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Predikat SAKIP	Hasil Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Sarolangun atas Laporan SAKIP Dinas Kominfo Kab. Sarolangun	B	BB	BB	BB
		Meningkatkan layanan informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	Jumlah PD yang menyampaikan Informasi Publik / Jumlah Keseluruhan OPD X 100%	89,33	89,33	89,33	89,33
		Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi dijaringan intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang Terkoneksi Jaringan Kominfo / Jumlah Keseluruhan OPD X 100%	71	72	73	74
				Persentase Pengelolaan SPBE	Jumlah PD yang melaksanakan sistem aplikasi / Jumlah keseluruhan OPD X100%	62,50	62,50	62,50	62,50
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral dan terintegrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pemda / Jumlah keseluruhan OPD X 100%	50	60	70	75

NO	NAMA SKPD	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	IKU	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	TARGET			
						2023	2024	2025	2026
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik sektoral dalam melakukan Evaluasi perencanaan pemda / Jumlah keseluruhan OPD X100%	50	60	70	75
		Meningkatnya keamanan informasi daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks KAMI	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sarolangun

DRS. MUHAMMAD IDRUS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741012 199302 1 001

RENCANA AKSI TAHUN 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika

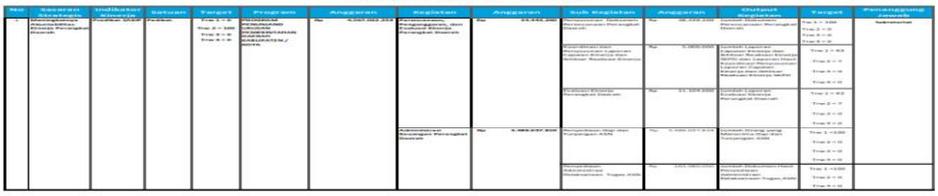

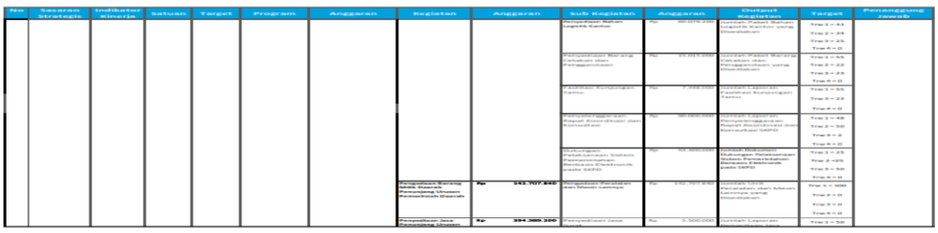

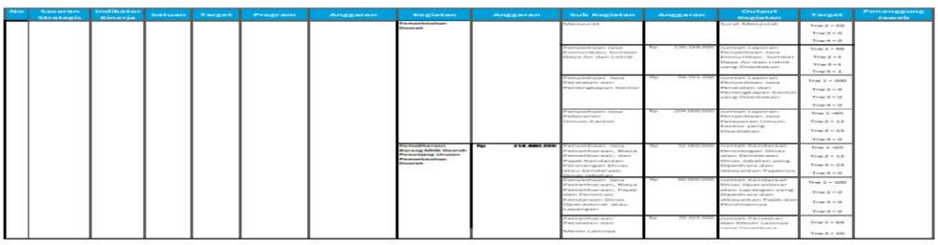

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah	- Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi dijaringan intra Pemerintah Daerah - Persentase Pengelolaan SPBE	persentase	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 100	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp 1.527.132.350	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 135.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 1.268.976.650	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Trw 1 = 26 Trw 2 = 74 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Bidang TIK
							Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 258.155.700	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 49.950.000	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Trw 1 = 80 Trw 2 = 20 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	
									Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp 60.819.500	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Trw 1 = 80 Trw 2 = 20 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	
									Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp 147.386.200	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Trw 1 = 50 Trw 2 = 50 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral dan terintegrasi	- Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persentase	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 80	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 73.286.750	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 73.286.750	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 51.600.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Trw 1 = 0 Trw 2 = 5 Trw 3 = 15 Trw 4 = 26	Bidang Statistik
									Membangun Metadata	Rp 2.000.000	Jumlah Metadata Statistik Sektoral	Trw 1 = 0	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
		- Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah							Statistik Sektoral		yang Dihimpun	Trw 2 = 5 Trw 3 = 15 Trw 4 = 26	
									Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp 17.253.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Trw 1 = 0 Trw 2 = 5 Trw 3 = 15 Trw 4 = 26	
									Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Rp 2.433.750	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Trw 1 = 0 Trw 2 = 5 Trw 3 = 15 Trw 4 = 26	
	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 106.539.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 106.539.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Rp 56.116.500	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Trw 1 = 25 Trw 2 = 25 Trw 3 = 50 Trw 4 = 0	Bidang Persandian
									Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp 17.792.900	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Trw 1 = 30 Trw 2 = 70 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	
									Penyediaan Layanan Keamanan	Rp 32.629.600	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah	Trw 1 = 30	
									Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Trw 2 = 70 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	

Sarolangun, 5 Januari 2023

Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sarolangun

Drs. MUHAMMAD IDRUS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19741012 199302 1 001

DOKUMENTASI
KEGIATAN
2. Monitoring,Evaluasi & study tiru SPBE

`

COMMAND CENTER
SUMEDANG
SUMEDANG

SMART CITY

2. PPID

SOSIALISASI
PERKI NO 1 TAHUN 2023 DAN
PENANDATANGANAN FAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BerAKHLAK
PPID

ANUGERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
CUKUP INFORMATIF

3. STATISTIK SEKTORAL

4. PENGAMANANPERSANDIAN

WORKSHOP
PENGUATAN KEAMANAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
TERHADAP AKTIFITAS PERETASAN JUDI ONLINE
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
SAROLANGUN, 29 OKTOBER 2024

WORKSHOP
PENGUATAN KEAMANAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
TERHADAP AKTIFITAS PERETASAN JUDOLONLINE
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
SAROLANGUN, 29 OKTOBER 2024
BSSN
KEPALA DINAS
MODERATOR

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA